

## SUB KONTRAKTOR PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG GILIREJO TAGIH Rp400 JUTA



**Sumber Gambar :**

<https://mapikornews.com/daerah/dpupr-sragen-optimis-100-pembangunan-jembatan-penghubung-gilirejo-lama-dan-baru-tepat-waktu/>

### Isi Berita:

**RADARSRAGEN.COM** – Sub kontraktor pekerjaan jembatan penghubung Gilirejo Lama- Gilirejo Baru di Kecamatan Miri berharap dipertemukan dengan pemenang tender melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) lantaran haknya belum terbayar. Perwakilan sub kontraktor pekerjaan jembatan Gilirejo Leo Sutrisno berharap ada upaya dari DPU Kabupaten Sragen untuk menjadi mediator dengan pemenang tender. Dia menyampaikan haknya sekira Rp 400 juta belum terbayar sampai saat ini.

”Kami berharap DPU bisa menghubungkan atau setidaknya memberikan alamat dari orang perusahaan itu,” ujarnya.

Terkait pembayaran pekerjaan Jembatan Gilirejo di Miri, Kepala DPU Kabupaten Sragen R. Suparwoto menilai belum terbayarnya upah sub kontraktor lantaran belum terjadi kesepakatan harga dengan pemenang tender.

”Beberapa pihak yang ikut membantu, pekerjaan itu sudah dikoordinasikan dengan kontraktor dan pemenang lelang,” jelasnya.

Dia menambahkan, beberapa pihak yang membantu sudah terbayar melalui auto debit dan sudah disetujui perhitungannya. ”Ada yang protes, sudah kita pertemukan. Mas Leo juga sudah kami pertemukan juga dengan yang bersangkutan. Tapi hitung-hitungannya kami *nggak* tahu perikatan antara kontraktor dengan sub kon itu tadi,” ujarnya.

Suparwoto mengaku tidak mengetahui hitungan dan nilai perikatan pekerjaan. Pihak DPU juga sudah berupaya mempertemukan. Namun hitungannya belum ada kata sepakat. ”Itu perikatan mereka, kita sudah berupaya membantu,” terangnya.

Dia menambahkan, ada tiga sampai lima pihak yang turut membantu pekerjaan jembatan tersebut. Demi menghindari permasalahan pembayaran, dilakukan pembayaran auto debet ke pihak yang membantu tersebut.

”Hitung-hitungannya auto debet, kami transfer pembayaran ke pemenang lelang. Lantas langsung auto debet ke pihak yang membantu. Kalau belum sepakat, kami *nggak* tahu yang salah yang mana,” terang dia.

Pembayaran secara auto debet ini dilakukan sebagai langkah antisipasi. Sedangkan pada kasus ini, belum ada kesepakatan. Lantas untuk auto debet ini ada persetujuan dengan kontraktor.

”Kalau tidak auto debet kami juga khawatir, kalau pembayaran ini sudah lunas ke pemenang lelang,” ujar dia.

Woto menuturkan pembayaran auto debet ini semestinya ada kesepakatan sejak awal. Dari DPU mendapatkan tembusan dan dikonformasi persetujuan dari kontraktor. (din/adi/dam)

#### **Sumber Berita :**

1. <https://poskita.co/2023/05/29/proyek-jembatan-gilirejo-pelaksana-belum-dibayar/>, “Proyek Jembatan Gilirejo, Pelaksana Belum Dibayar”, tanggal 29 Mei 2023
2. <https://sragen.inews.id/read/302262/tuai-masalah-pelaksana-proyek-pembangunan-jembatan-gilirejo-belum-terima-pembayaran-dari-dpu-sragen>, “Tuai Masalah, Pelaksana Proyek Pembangunan Jembatan Gilirejo Belum terima Pembayaran dari DPU Sragen”, tanggal 29 Mei 2023
3. <https://ptberitaistananegara.co.id/bi-news-tv/gawat-masa-pemeliharaan-sudah-berakhir-proyek-jembatan-gilirejo-baru-belum-dibayar/>, “Gawat!!! Masa Pemeliharaan Sudah Berakhir Proyek jembatan Gilirejo Baru Belum Dibayar”, tanggal 28 Juni 2023
4. <https://radarsolo.jawapos.com/sragen/841740821/sub-kontraktor-pembangunan-jembatan-penghubung-gilirejo-tagih-rp-400-juta>, “Sub Kontraktor Pembangunan Jembatan Penghubung Gilirejo Tagih Rp400 Juta”, tanggal 5 Juli 2023

#### **Catatan:**

- Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.

- Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:<sup>1</sup>
  1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
  2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  6. Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.<sup>3</sup>
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Penyedia bertanggung jawab atas:<sup>5</sup>
  - a. Pelaksanaan kontak;
  - b. Kualitas barang/jasa;
  - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. Ketepatan tempat penyerahan
- Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda.<sup>6</sup> Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:<sup>7</sup>
  - a. Pembayaran bulanan;
  - b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau
  - c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan
- Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.<sup>8</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 4 perubahan

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 53 ayat (1)

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 53 ayat (4)

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 53 ayat (5)